



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
Jln. Merbau No. 2 ( 0284 ) 321080, 322163 Pemalang 32313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG.

Nomor : 437 / 01.01.10.7 / 2009

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas ~~Bidipora~~ Kabupaten Pemalang No. 437 / 01.01.10.7 / 2009, kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain " BAITUSSALAM " Kelurahan Kendaldoyong dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas- batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Petarukan Nomor : 421 / 455 / 2008 tanggal 29.12.2008 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " BAITUSSALAM " di Kelurahan Kendaldoyong Kecamatan Petarukan.
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain ( Play Group ) " BAITUSSALAM " di Kelurahan Kendaldoyong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama Lembaga : K.B. " BAITUSSALAM "
- Pemimpin / Penanggung Jawab : Abu Mansur, S.Ag.
- Edukatif
- Pemilik / Penyelenggara / Yayasan : Abu Mansur, S.Ag.
- Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat :
- Desa / Kelurahan : Kendaldoyong
- Kecamatan : Petarukan

- KEDUA : Izin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 09 s.d. 2 Januari 2014
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif,efesien,akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antara Pendidik, pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan Sektor / Unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologi dan karakteristik anak,berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan di tinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 2 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
  
Drs. MARIYOTO, M.Pd.  
Pembina Tk. 1  
NIP. 131 479 641

Tembusan : di sampaikan  
Kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan ).
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah  
Cq. Bidang PLS – OR;
4. Kepala UPP Kecamatan Petarukan.
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua PC Himpaudi kacamatan Petarukan;
7. Arsip.